



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR : 171.2/662/2014

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

GUBERNUR ACEH,


- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009-2014, perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Wakil Ketua KIP Aceh Nomor 171.2/3498 tanggal 7 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Peresmian Keanggotaan DPRK Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014, Surat Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 0801/KIP-Kab/001-434599/08/2014 tanggal 04 Agustus 2014 perihal Laporan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRK Kabupaten Gayo Lues Periode 2014-2019 dan Surat Bupati Gayo Lues Nomor 171/542 tanggal 5 Agustus 2014 perihal Usulan Peresmian Anggota DPRK Gayo Lues Terpilih Hasil Pemilu Tahun 2014, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2009-2014, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- KEDUA :** Meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- KETIGA :** Pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah/janji dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Agustus 2014 M
24 Syawal 1435 H



SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Ketua KPU RI;
6. Ketua Bawaslu RI;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
8. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri;
9. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri;
10. Ketua DPR Aceh;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
12. Ketua KIP Aceh;
13. Ketua Bawaslu Aceh;
14. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Aceh;
15. Inspektur Aceh;
16. Ketua DPD/DPA/DPW Partai Golongan Karya, Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan Provinsi Aceh;
17. Bupati Gayo Lues;
18. Ketua DPRK Gayo Lues;
19. Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren;
20. Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues;
21. Ketua Panwaslu Kabupaten Gayo Lues;
22. Ketua DPD/DPW/DPC Partai Golongan Karya, Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan PDI Perjuangan Kabupaten Gayo Lues;
23. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH.
 NOMOR 171.2/662/2014
 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENANGKATAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
 MASA JABATAN TAHUN 2009 - 2014

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. MHD. AMIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	
2.	H. ALI HUSIN	PARTAI GOLONGAN KARYA	
3.	HERMANSYAH	PARTAI GOLONGAN KARYA	
4.	H. ALPAHSAM	PARTAI DEMOKRAT	
5.	RAJUDIN	PARTAI DEMOKRAT	
6.	Drs. SUDIRMAN	PARTAI AMANAT NASIONAL	
7.	MARDIN	PARTAI AMANAT NASIONAL	
8.	SELAMAT	PARTAI KEDAULATAN	
9.	SAID SANI, S.Pd	PARTAI KEDAULATAN	
10.	ABU KASIM MURTADA, SH	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	
11.	ABD. WAHAB, S.Pdi	PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA	
12.	H. MUHAMMAD RAUH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	
13.	ABDUL AZIZ, SE	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	
14.	M. YUSUF HS	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	
15.	H. KASIM SEHSAMAN, SE	PARTAI PERSATUAN DAERAH	
16.	JAFAR	PARTAI ACEH	
17.	MUHAMMAD SALEH	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
18.	H. SABDIN DASLY	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	
19.	ISMAIL MUSE	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	
20.	IBRAHIM	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	

GUBERNUR ACEH

 ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH.
 NOMOR 171.2/662/2014
 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
 MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2019

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1	2	3	4
1.	M. YUSUF, HS	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
2.	SAMSUL ALAM, S.Sos	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 1
3.	SAID SANI, S.Pd	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
4.	H. ALI HUSIN, SH	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
5.	SELAMAT RIYADI	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 2
6.	DEDDY YOVIANSYAH, S.ST., M.Si	PARTAI GOLONGAN KARYA	GAYO LUES 3
7.	ELLYWATI SIREGAR	PARTAI ACEH	GAYO LUES 1
8.	TAWAR	PARTAI ACEH	GAYO LUES 3
9.	RAMLI SYARIF	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 1
10.	H. RAJUDIN	PARTAI DEMOKRAT	GAYO LUES 2
11.	ABU KASIM MURTADA, SH	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	GAYO LUES 1
12.	IBRAHIM, S.Hut	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	GAYO LUES 2
13.	H. MUHAMMAD RAUH, SE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 1
14.	USMAN KARIM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	GAYO LUES 3
15.	ABDUL AZIS, SE	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	GAYO LUES 1
16.	HJ. NURLAILI, S.AP	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	GAYO LUES 3
17.	ILYAS	PARTAI BULAN BINTANG	GAYO LUES 1
18.	ABD WAHAB, S.Pdi	PARTAI GERINDRA	GAYO LUES 1
19.	Drs. H. SYAMSUAR	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	GAYO LUES 2
20.	ABDUSSALAM	PDI PERJUANGAN	GAYO LUES 2

GUBERNUR ACEH

 ZAINI ABDULLAH